ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI PETASAN KOREK API DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

TEGUH FIRMANSYAH
A1011211066

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI PETASAN KOREK API DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

TEGUH FIRMANSYAH
A1011211066

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan sebagai salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI PETASAN KOREK API DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

TEGUH FIRMANSYAH
A1011211066

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dina Karlina, S.H., M.Hum.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 197308062000122001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan oleh:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal lulus: 7 September 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dina Karlina, SH., M.Hum NIP: 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekertaris Penguji	Devina Puspita Sari, SH., M.H NIP: 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Hj. Rachmawati, SH., M.H NIP: 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Dr.M. Qahar Awaka,SH.,LL.M.,ME NIP: 198112122006041002	Penata/ IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 3639 DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 1 September 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi/karya ilmiah orang lain, dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Tanjungpura maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian-bagian tertentu yang sumbernya saya kutip sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pontianak,20 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan,



Teguh Firmansyah
NIM. A1011211066

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, **"ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI PETASAN KOREK API DI KOTA PONTIANAK",** Ini dapat penulis selesaikan dengan baik, penyusunan skripsi ini dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak berikan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam bentuk bimbingan, arahan, dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik secara teknis ataupun materiil.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, ucapan terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M., Hum, selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr.Siti Rohani, S.H., M.,Hum selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., LL.M. selaku Ketua Kaprodi fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura.

5. Ibu Dr.Hj. Sri Ismawati, S.H., M., Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat serta dukungan yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi.
7. Ibu Devina Puspita Sari, SH., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi.
8. Ibu Hj. Rachmawati, SH., M.H selaku penguji I yang telah banyak membantu dan mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis.
9. Bapak Dr.M. Qahar Awaka,SH.,LL.M.,ME selaku penguji II yang telah banyak membantu dan berkenan membimbing dan mengarahkan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Untan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
12. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jakaria dan Ibunda Paulina serta Abangku M.hakiki dan Adikku Muhamad Radit yang telah tanpa henti memberikan dukungan terutama doa yang tak putus kepada penulis sejak pertama menyandang status mahasiswa.
13. Orang baik yang selalu ada dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, abang Heri Mustari dan kakak cantikku Evi Novianti

serta seluruh keluarga besar Datok Marhaban sekaligus sebagai keluarga angkat, orangtua, teman, sahabat, tempat mencurahkan kegalauan, selalu sabar menemani, memberi dukungan, motivasi dan semangat yang luar biasa untukku menyelesaikan skripsi ini.

14. Skripsi ini juga kupersembahkan juga untuk keluarga besarku di kampung halaman Abdul Ghani family, yang selalu memberi support dan doa selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman sekaligus sahabat selama di pontianak yang selalu ada menemani penulis yaitu Yepi gunardi, Haikal, Nabila, Yogi ishadi, serta yang paling kecil dan menggemaskan keponakan angkat ku Uwais Al-Qarni, yang selalu support.
16. Teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN TIM PENGUJI ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 3
E. Keaslian Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Tinjauan Umum dari Perspektif Hukum Ekonomi 12
B. Tinjauan umum perjanjian 15
C. Syarat sah perjanjian 21
D. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli 26
E. Tinjauan Umum tentang Petasan Korek Api 30
BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 38
B. Jenis Data 39
C. Teknik Pengumpulan Data 40
D. Pendekatan Penelitian 41
E. Analisis Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **43**
A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Petasan Korek Api 43
B. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Petasan Korek Api 51
BAB V Kesimpulan Dan Saran **59**
A. Kesimpulan 59

B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Referensi Penelitian 10
Tabel. 2 Contoh Jenis Barang dalam Lampiran Surat Keterangan Kapolda 43
Tabel. 3 Perbandingan Status Hukum Objek yang Diizinkan dalam Surat Keterangan dengan Petasan Korek Api 46
Tabel. 4 Ringkasan Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Petasan Korek Api 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Surat Keterangan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: SKET-08/IV/YAN.2.11./2024 tentang Izin Menjual dan Memasarkan Kembang Api di Wilayah Kalimantan Barat. 64

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli petasan korek api di Kota Pontianak serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak, baik penjual maupun pembeli. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran dan penjualan petasan korek api secara ilegal di tengah masyarakat, meskipun produk tersebut dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian serta perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi kerugian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli petasan korek api tidak memenuhi syarat objektif keempat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebab (*causa*) yang halal, karena petasan korek api tergolong jenis yang tidak termasuk petasan yang dapat diperjualbelikan maupun digunakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 serta berada di luar cakupan izin resmi yang berlaku di Kota Pontianak. Dengan demikian, perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) sejak semula. Kebatalan tersebut menimbulkan akibat hukum pada tiga ranah sekaligus, yaitu ranah hukum perdata berupa pengembalian prestasi berdasarkan lembaga pembayaran tidak terutang (*onverschuldigde betaling*), ranah hukum administrasi berupa potensi pencabutan izin, dan ranah hukum pidana berupa ancaman sanksi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan oleh aparat penegak hukum serta kehati-hatian masyarakat dalam memastikan legalitas produk petasan yang beredar.

Kata kunci: Perjanjian Jual Beli, Petasan Korek Api, Keabsahan Perjanjian, Akibat Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the validity of the sale and purchase agreement of matchstick firecrackers (petasan korek api) in Pontianak City and the legal consequences arising for the parties involved, both sellers and buyers. This research is motivated by the widespread illegal circulation and sale of firecrackers, despite such products being prohibited from trade under prevailing laws and regulations, which gives rise to legal issues concerning the validity of the agreement and consumer legal protection in the event of loss.

This is a normative juridical legal research examining secondary data, including legislation, books, journals, and other relevant legal documents, using statutory and conceptual approaches.

The results show that the sale and purchase agreement of firecrackers does not fulfill the fourth objective requirement of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely a lawful cause, because matchstick firecrackers do not fall within the category of firecrackers that may be legally traded or used under Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 17 of 2017, and fall outside the scope of the official licenses applicable in Pontianak City. Consequently, the agreement is null and void from the outset (nietig van rechtswege). This nullity gives rise to legal consequences in three areas at once: in civil law, through restitution based on the principle of undue payment (onverschuldigde betaling); in administrative law, through the potential revocation of business licenses; and in criminal law, through sanctions under Emergency Law Number 12 of 1951 and the Indonesian Criminal Code. This study recommends stricter supervision by law enforcement officials and greater public awareness in verifying the legality of firecracker products in circulation.

Keywords: Sale and Purchase Agreement, Firecrackers, Validity of Agreement, Legal Consequences

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah merayakan sesuatu kegiatan dengan menggunakan petasan atau kembang api, yang menjadi simbol kemeriahan dalam acara seperti Tahun Baru, hari besar keagamaan, dan pernikahan. Tradisi ini telah mengakar kuat sebagai bagian dari identitas budaya. Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul fenomena penjualan petasan secara ilegal, yang dilarang oleh undang-undang untuk diperjualbelikan secara bebas di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap perjanjian jual beli petasan khususnya di Kota Pontianak, dengan menyoroti sisi ilegalitasnya, ketidaksesuaian dengan standar hukum, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi kerugian seperti kebakaran atau kecelakaan yang membuat konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi dari penjual.

Pemilihan fokus pada petasan adalah hal yang krusial karena sifat eksplosif inheren petasan, yang membedakannya dari kembang api yang lebih bersifat visual, dan secara langsung berkaitan dengan potensi bahaya signifikan serta status ilegalnya untuk diperjualbelikan secara bebas. Meskipun penggunaannya telah mengakar sebagai simbol kemeriahan dalam berbagai acara komunal, penjualan petasan ilegal yang memiliki daya ledak ini menciptakan kontradiksi fundamental antara keinginan masyarakat melestarikan tradisi dan keharusan negara dalam menjamin keselamatan publik serta menegakkan hukum yang berlaku.

Status ilegal produk tersebut, menciptakan dilema antara pelestarian budaya dan keharusan pada penegakan hukum. Secara yuridis menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 menjelaskan bahwa sebuah perjanjian harus memenuhi unsur-unsur kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan kausa yang halal.[1] Dalam konteks transaksi petasan, pelanggaran terhadap norma kausa yang halal serta kemungkinan adanya cacat dalam kecakapan hukum para pihak menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai keabsahan perjanjian tersebut contohnya seperti penjualan Jenis petasan yang tidak termasuk boleh diperjualbelikan sehingga pada hakikatnya perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak sah dilakukan. Jika terjadi kerugian dalam transaksi tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa dan pembatalan perjanjian pun dapat dilakukan. Dari segi hukum menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1337, yang mana kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual dapat menuntut ganti rugi atau perlindungan hukum karena perjanjian yang terbentuk ternyata cacat sejak awal. Perjanjian seharusnya tidak melanggar Undang undang, kesusilaan atau ketertiban umum.[2]

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguji secara mendalam keabsahan perjanjian serta implikasi hukum yang timbul, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merekomendasikan kebijakan yang mampu melindungi keselamatan publik dan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli produk ilegal. Hal ini pula yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti suatu

[1] Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1320
[2] Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1337

penelitian berjudul “Analisis Yuridis Keabsahan Jual Beli Petasan Korek Api Di Kota Pontianak”.

B. Rumusan Masalah

Pemahaman terhadap latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membuat suatu kesimpulan terhadap rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli petasan korek api di Kota Pontianak?
2. Apa akibat hukum baik, jika terjadi kerugian maupun tidak, terhadap pembeli maupun penjual petasan korek api di Kota Pontianak?

C.Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis keabsahan perjanjian jual beli petasan korek api di Kota Pontianak berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
2. Untuk Menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap penjual maupun pembeli dalam perjanjian jual beli petasan korek api di Kota Pontianak, baik dalam hal terjadi kerugian maupun tidak terjadi kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca berupa:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memperkaya literatur tentang kontrak atau perjanjian dan perlindungan konsumen. Temuan studi ini diharapkan dapat menjembatani

kontradiksi antara nilai budaya tradisional dalam perayaan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban, sehingga menjadi referensi tambahan bagi peneliti dan akademisi yang berkecimpung dalam kajian hukum serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga pendidikan, konsumen, dan penjual, hingga aparat penegak hukum dan pemerintah. Dengan mengidentifikasi secara jelas hak-hak konsumen serta kewajiban penjual, studi ini menawarkan panduan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang menjamin produk aman dan sesuai standar. Hasil penelitian nanti diharapkan menjadi masukan strategis dalam merumuskan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk mengendalikan peredaran petasan ilegal, sehingga perlindungan konsumen dan keselamatan publik di Kota Pontianak dapat terwujud dengan lebih optimal.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam suatu penelitian ilmiah untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan (novelty) dan tidak merupakan duplikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek maupun fokus penelitian mengenai petasan, jual beli, dan akibat hukum suatu perjanjian. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Penelitian dengan judul *"Jual Beli Kembang Api dan Petasan Perspektif Hukum Islam (Fiqih) dan Hukum Positif (KUHPidana) di Indonesia"* merupakan hasil karya Frenki Romadana yang diselesaikan pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo[3]. Pada dasarnya penelitian ini mengkaji praktik jual beli petasan dan kembang api dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif pidana di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana hukum Islam hasil ijtima ulama menjadi acuan dalam menilai hukum jual beli petasan, serta mengkaji faktor-faktor yang mendorong para pedagang tetap menjual petasan meskipun sering dilakukan penarikan barang oleh aparat penegak hukum tanpa efek jera. Penelitian yang peneliti angkat lebih fokus pada aspek yuridis perjanjian jual beli petasan ilegal dari sudut pandang hukum perdata nasional, khususnya mengenai keabsahan perjanjian, unsur-unsur sahnya transaksi, dan akibat hukum yang timbul jika terjadi kerugian akibat transaksi tersebut, dengan penekanan pada perlindungan konsumen dan legalitas perjanjian yang cacat karena objek ilegal.
2. Penelitian dengan judul "HUKUM JUAL BELI PETASAN DI PONTIANAK" merupakan hasil karya Muhammad Atoullah yang diselesaikan pada tahun 2022. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri

[3]Romadana, Frenki. 2018. JUAL BELI KEMBANG API DAN PETASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQIH) DAN HUKUM POSITIF (KUHPidana) DI INDONESIA (Studi Kasus di Bebrapa Toko Kembang Api dan Petasan di Kabupaten Ponorogo) . Ponorogo: INSURIPO.

Pontianak.[4] Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum jual beli petasan dari perspektif hukum Islam terkait hukum syariah mengenai jual beli petasan. Penelitian tersebut mengkaji tradisi penggunaan petasan dalam konteks keagamaan dan sosial serta menelaah fatwa MUI yang menyatakan bahwa jual beli petasan mengandung unsur pemborosan (tabdzir) dan bahaya (dharar), sehingga hukumnya tidak diperbolehkan secara substansi, meskipun pelaku jual beli berpendapat bahwa jual beli dan penggunaan petasan diperbolehkan selama tidak menimbulkan pemborosan dan bahaya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih fokus pada aspek yuridis perjanjian jual beli petasan ilegal menurut hukum positif Indonesia, dengan menyoroti keabsahan perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya unsur-unsur sahnya perjanjian seperti kesepakatan, kecakapan, objek yang halal, dan kausa yang tidak bertentangan dengan hukum. Penelitian saya menitikberatkan pada masalah legalitas penjualan petasan yang dilarang oleh undang-undang, serta implikasi hukum yang timbul terkait perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi kerugian seperti kebakaran atau kecelakaan yang menyebabkan konsumen tidak dapat menuntut ganti rugi dari penjual. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris dan kajian hukum Islam untuk menilai hukum jual beli petasan dari sudut pandang agama dan budaya, sementara penelitian saya menggunakan

[4]Muhammad Atoullah. 2022. “Hukum Jual Beli Petasan di Pontianak”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

pendekatan yuridis normatif untuk menguji legalitas dan akibat hukum transaksi jual beli petasan ilegal berdasarkan hukum perdata nasional.

3. Artikel berjudul "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif" ditulis oleh Hendra Gunawan dan diterbitkan dalam jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, edisi Vol. 6 No. 2, Desember 2020. Jurnal ini memiliki E-ISSN: 2580-5134 dan P-ISSN: 2442-6822, Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendra Gunawan, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.[5] Penelitian Hendra Gunawan lebih menitikberatkan pada aspek hukum pidana Islam dan hukum positif pidana yang melarang jual beli petasan karena alasan bahaya dan pemborosan, serta menyoroti sanksi pidana yang mengikat pelaku. Sementara itu, penelitian saya lebih fokus pada aspek yuridis perdata, khususnya keabsahan perjanjian jual beli petasan ilegal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan penekanan pada unsur-unsur sah perjanjian, legalitas objek transaksi, serta perlindungan konsumen dan akibat hukum jika terjadi kerugian dalam transaksi tersebut. Selain itu, penelitian Hendra Gunawan menggunakan pendekatan normatif dengan kajian hukum Islam dan hukum pidana positif untuk menilai status hukum jual beli petasan secara umum, sedangkan penelitian saya mengedepankan analisis yuridis normatif dan

[5]Hendra Gunawan. 2020. “Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2, Desember 2020, E-ISSN: 2580-5134, P-ISSN: 2442-6822.

empiris terkait perjanjian jual beli petasan ilegal di Pontianak, termasuk aspek perlindungan hukum konsumen dan implikasi hukum perdata.

4. Penelitian dengan judul "Kepemilikan Petasan (Mercon) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" merupakan hasil karya Marcellino Triawan Kusumo Sinawungan (NPM 6051901307) yang diselesaikan pada tahun 2023 sebagai bagian dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.[6] Penelitian ini membahas topik yang serupa dari perspektif hukum pidana dan studi kasus putusan hakim. Penelitian yang peneliti lakukan berbeda karena berfokus pada aspek keabsahan perjanjian perdata dan akibat hukumnya bagi para pihak, bukan pada aspek pemidanaan kepemilikan petasan.
5. Penelitian dengan judul "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak" merupakan hasil karya Devi Agustin (NPM 1521030037) yang diselesaikan pada tahun 2019 sebagai bagian dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.[7] Penelitian tersebut mengkaji jual beli petasan yang mengandung bahan peledak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif secara umum. Penelitian yang peneliti lakukan berbeda karena secara khusus menganalisis keabsahan perjanjian jual beli petasan korek api di Kota Pontianak

[6]Marcellino Triawan Kusumo Sinawungan. 2023. "Kepemilikan Petasan (Mercon) berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Penulisan Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

[7]Devi Agustin. 2019 . "Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak", Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

berdasarkan KUHPerdata beserta akibat hukumnya bagi penjual dan pembeli.

6. Artikel dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api dan Petasan di Wilayah Hukum Polres Banjar" merupakan hasil karya Muhammad Sidik yang diselesaikan pada tahun 2020 sebagai bagian dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.[8] Penelitian ini berfokus pada aspek kepidanaan dan berlokasi di wilayah hukum Polres Banjar, berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat yang berfokus pada aspek keabsahan perjanjian perdata di Kota Pontianak

[8]Muhammad Sidik. 2020. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bunga Api dan Petasan di Wilayah Hukum Polres Banjar", Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

No	Nama Penulis	Metode Penelitian	Pembahasan
1	Frenki Romadana (2018)	Kualitatif	Membahas jual beli petasan dari perspektif hukum Islam (fiqih) dan hukum pidana positif, serta faktor pedagang tetap menjual meskipun ada penertiban
2	Muhammad Atoullah (2022)	Yuridis empiris (kualitatif)	Mengkaji hukum jual beli petasan dalam perspektif hukum Islam, termasuk unsur tabdzir dan dharar serta praktik sosial di masyarakat
3	Hendra Gunawan (2020)	Yuridis normatif	Menganalisis jual beli petasan berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif serta sanksi pidana yang berlaku
4	Marcellino Triawan Kusumo Sinawungan (2023)	Yuridis normatif (studi kasus)	Membahas kepemilikan petasan berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan KUHP serta putusan hakim
5	Devi Agustin (2019)	Yuridis normatif	Mengkaji jual beli petasan yang mengandung bahan peledak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif
6	Muhammad Sidik (2020)	Yuridis empiris	Membahas penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan petasan di wilayah kepolisian

Tabel. 1 Referensi Penelitian

F. KERANGKA KONSEP

